BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 13 Agustus 2020

Nomor : 269/SN-19/PM.04/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Perihal : **Instruksi Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Hasil Pemutahiran oleh PPS**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan Pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran sebagaimana tercatat dalam Formolir Model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP), formulir model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   3. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   5. PKPU 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Pelaksanaan Pengawasan sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
   Sesuai PKPU 5 Tahun 2020 pada lampiran bahwa sub tahapan Penyusunan daftar pemilih hasil Pemutahiran oleh PPS dilaksanakan dari 7 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dinstruksikan untuk melakukan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Melaksanakan Koordinasi secara berjenjang tentang pelaksanaan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran dan memperoleh Formulir Model model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP), formulir model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru), formulir model A.B-KWK (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran);
   2. Melaksanakan Pengawasan langsung terhadap penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran data secara berjenjang dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      a. Melaksanakan pengawasan Wajib mengikuti Protokol kesehatan covid-19;
      b. Mendokumentasikan baik dalam bentuk foto ataupun rekaman pelaksanaan Pengawasan;

c. Panwas Kecamatan dan PPL setiap melaksanaakan pengawasan mencatatkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A secara manual dan Mengupload ke Formulir Model A daring melalui link : http://formalhp.net/login.php.

d. PPL mengisi Alat Kerja **Form. FORM A.DP-2 PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN** dan Panwaslu Kecamatan mengisi Formulir **A1.DP-2 PENGAWASAN REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN.**

e. PPL menyampaikan Laporan hasil coklit ke Panwaslu Kecamatan setiap hari Rabu paling lambat pukul 16:00 Wita dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil Pengawasan setiap hari Kamis paling lambat pukul 16:00 Wita melalui email: tanatorajapengawasan@yahoo.com.

f. Membuka Posko pengaduan data pemilih di wilayah kerja masing-masing.

C. Melakukan pengawasan aktif Non Tahapan dan Tahapan serta melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran diwilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal

FORM A.DP-2

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh PPDP, yaitu pencermantan pada formulir model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP), formulir model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru), formulir model A.B-KWK (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) dan formulir model A.C-KWK (Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik).

Terhadap hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja pencocokan dan penelitian data pemilih, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dapat menjadikan bahan sinkornisasi dan data pembanding dari data penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS.

1. Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat

Nama Petugas Pengawas	**Raid**
Jabatan Pengawas Pemilu (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan /Sekretariat Bawaslu Kab/Kota)	[1]
No Hp	**0813 2512 3456**
Kelurahan	**Sumur Batu**
Kecamatan	**Kemayoran**
Kab/Kota	**Jakarta Pusat**
Provinsi	**DKI Jakarta**

No TPS	Jumlah Pemilih di TPS	Rekapitulasi Jumlah Pemiih yang Tidak Memenuhi Syarat di Tingkat TPS								
		Jumlah Pemilih yang tidak dikenali	Jumlah Pemilih yang meninggal	Jumlah Pemilih yang anggota TNI	Jumlah Pemilih yang anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih Ganda[2]		Jumlah pemilih di bawah umur	Jumlah Pemilih pindah domisili
							Identik	Tdk Identik		
3	250	2	1	0	0	1			0	1

2. Daftar Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat

No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Alamat	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Jenis Disabilitas
3	33	22	Ali	Pati	17	34	L	Jl. ...	Sudimara	Ciputat	TangSel	[3]

3. Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas Laporan PPDP

No TPS	NIK	Nama	L/P	Usia	Jenis Disabilitas
2	3344	Kiki	L	32	[4]

4. Jumlah Pemilih non KTP Elektronik

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik di Tingkat TPS				
No TPS	Jumlah Pemilih di TPS	Jumlah pemilih yang telah memiliki E-KTP	Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik tapi memiliki Surat Keterangan dari Diskudukcapil	Jumlah Pemilih Belum Dipastikan memiliki KTP Elektronik Atau Surat Keterangan
2	[230]	220	[5]	[6]

Hasil Temuan Lainnya:

[1] Diisi dengan jabatan Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan;
[2] Diisi dengan jumlah pemilih yang ganda NIK maupun Nama.
[3] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas (1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik);
[4] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas (1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik);
[5] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik tapi sudah memiliki Surat Keterangan;
[6] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum dipastikan apakah memiliki KTP Elektronik atau tidak dan/atau belum dipastikan memiliki Surat Keterangan atau tidak.

FORM A1.DP-2

PENGAWASAN REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang sudah dimutakhirkan oleh PPDP. Pencermantan pada formulir model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP), formulir model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru), formulir model A.B-KWK (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran).

Rekaptiulasi hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dapat dijadikan bahan sinkronisasi dan pembanding dari data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPK.

1. **Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat di Tingkat Kelurahan/Desa**

Nama Pengawas Pemilu	
No Hp	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	

Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Tingkat Kelurahan											
Desa / Kelurahan	No TPS	Jumlah Pemilih yang tidak dikenali	Jumlah Pemilih yang meninggal	Jumlah Pemilih yang anggota TNI	Jumlah Pemilih yang anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih Ganda[7]		Jumlah Pemilih hilang ingatan	Jumlah pemilih di bawah umur	Jumlah Pemilih pindah domisili
							Identik	Tdk Identik			

2. **Rekapitulasi Daftar Data Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat Ditingkat Kecamatan**

No TPS	**No KK**	**NIK**	**Nama**	**Tempat lahir**	**Tgl lahir**	**Usia**	**L/P**	**Alamat**	**Kelurahan /Desa**	**Kecamatan**	**Kab/Kota**	**Jenis Disabilitas**
												[8]

3. **Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik di Tingkat Kecamatan**

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik di Tingkat TPS					
Desa/Kelurahan	**No TPS**	**Jumlah Pemilih di TPS**	**Jumlah pemilih yang telah memiliki E-KTP**	**Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik tapi memiliki Surat Keterangan dari Diskudukcapil**	**Jumlah Pemilih Belum Dipastikan memiliki KTP Elektronik Atau Surat Keterangan**
				[9]	[10]

[7] Diisi dengan jumlah pemilih yang ganda NIK maupun Nama.
[8] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas (1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik)
[9] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik tapu sudah memiliki Surat Keterangan;
[10] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum dipastikan apakah memiliki KTP Elektronik atau tidak dan/atau belum dipastikan memiliki Surat Keterangan atau tidak